

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KETUA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi juga sebagai gambaran Kinerja KPU Kabupaten Tangerang selama Tahun 2024 ini.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan Saran masih sangat kami harapkan untuk memperbaiki serta penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 3 Januari 2025

KETUA,

MUHAMAD UMAR

IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai Visi dan Misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*. Laporan kinerja Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU telah melakukan Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%	85%	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	100%	100%	100%
3	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%	100%	100%
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kabupaten Tangerang	100%	100%	100%
6	Penetapan Hasil Pemilu	satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tangerang sesuai kerangka regulasi KPU Ri	100%	100%	100%
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%
8	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Tangerang	100%	100%	100%

Pencapaian target capaian kinerja KPU Kabupaten Tangerang tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Tangerang diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dan APBD dengan pagu total sebesar **Rp.238,339,761,000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.231,665,238,797** atau ekuivalen dengan **97.20%**, dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban mengikuti mekanisme APBN dan APBD.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PANRB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta revidi yang dilakukan Inspektorat KPU Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITA KINERJA	18
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, KPU Kabupaten Tangerang wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020 - 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang Undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang beranggotakan 5 orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan KPU Kabupaten Tangerang terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten Tangerang yang berjumlah 5 (lima) orang, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

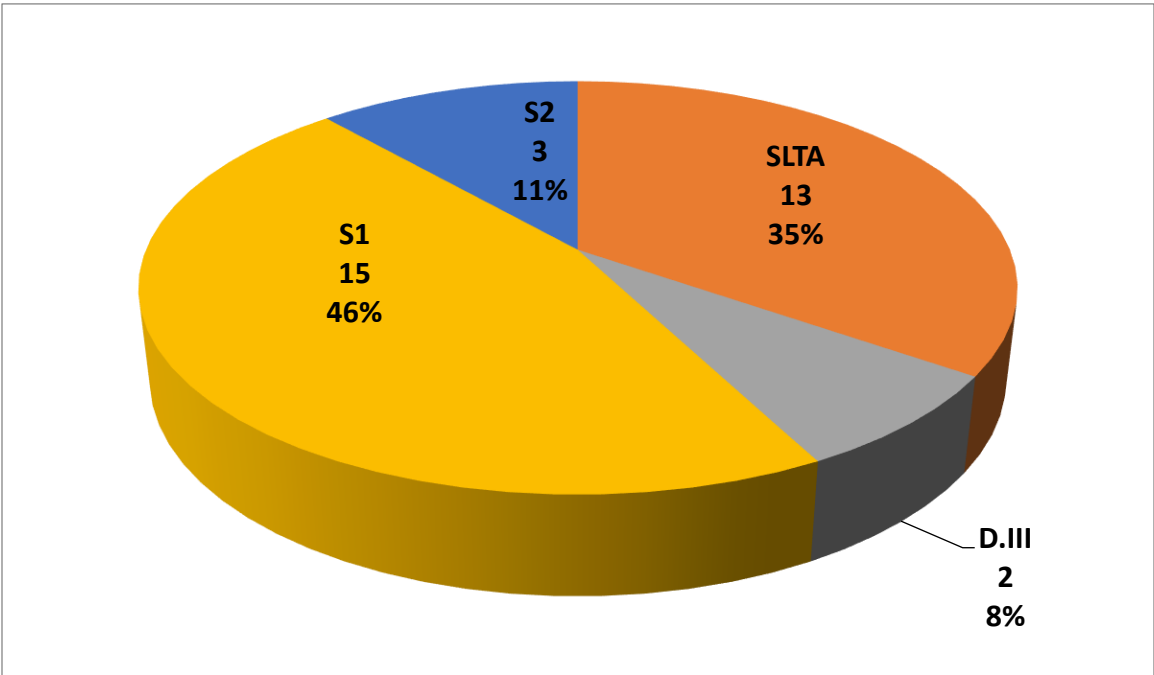
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tangerang



Sumber Daya Manusia

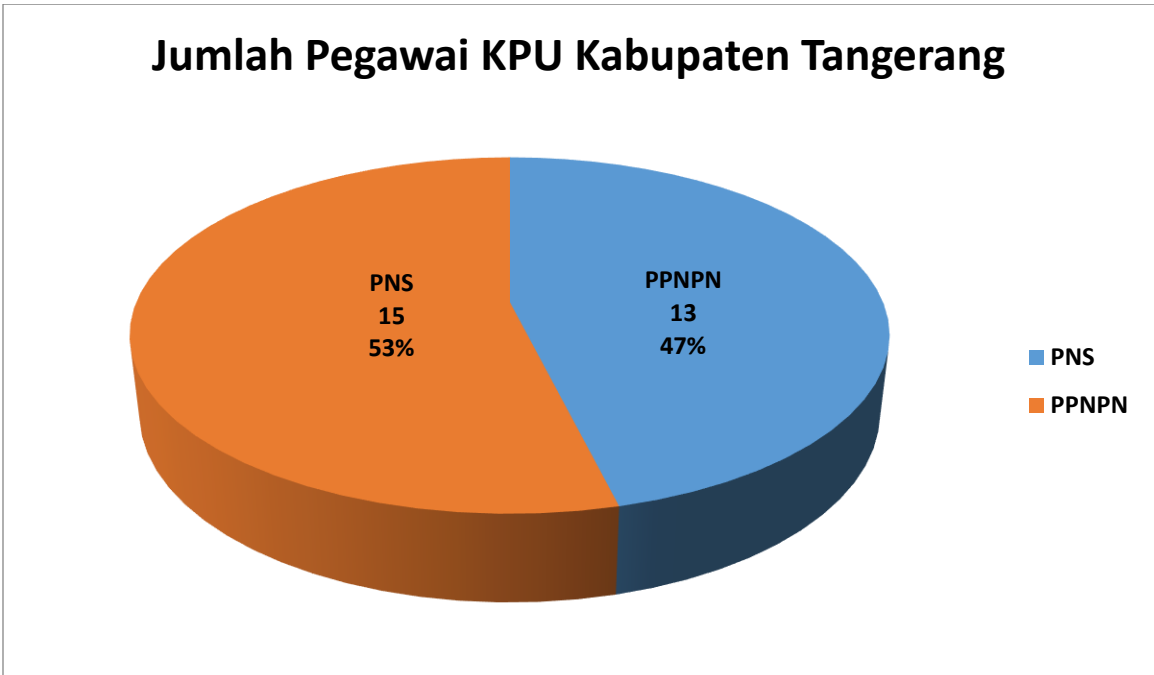
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tangerang, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh paling banyak 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang didukung oleh 15 Aparatur Sipil Negara dan 9 Orang PPNNP dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Atas dasar kerangka regulasi yang memadai program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang juga didukung oleh Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sejumlah 28 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi tiga menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai dengan status ASN dan juga Pegawai dengan status honorer (PPNNP) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang



Pada grafik tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang sejumlah 28 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1. Pegawai dengan status Pegawai ASN, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 15 orang atau 53%;
- 2. Pegawai dangan status honorer (PPNPN) adalah sebanyak 13 orang atau 47%.

Berikut data pegawai PNS Komisi Pemiliahn Umum Kabupaten Tangerang berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada grafik dibawah ini :

Data Pegawai KPU Kabupaten Tangerang

No.	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon IV	4
2	Eselon III	1
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	11
3	Golongan II	2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	S2	3

No.	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
2	S1	15
3	D3	2
4	SLTA	13
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	15
2	PPNPN	13

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi permulaan agar laporan kinerja sekretariat ini dapat diterima meskipun jauh dari kata sempurna

RINGKASAN EKSEKUTIF

ringkasan singkat terkait sasaran kinerja dan output yang tercapai

DAFTAR ISI

Berisi daftar halaman pada laporan kinerja sekretariat ini

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. VISI MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara

pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

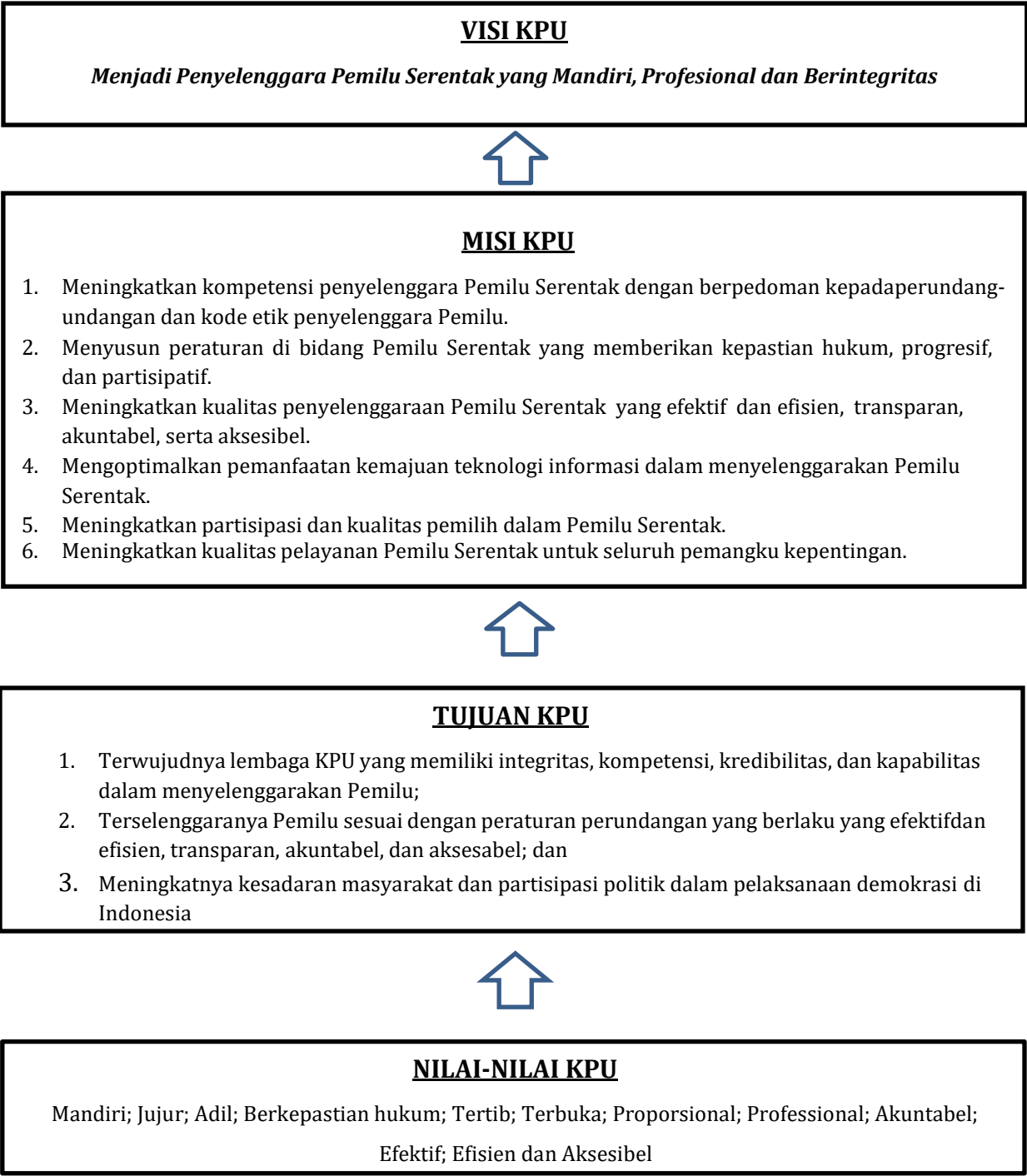
3. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan

oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU.

Keterkaitan antara visi, misi,tujuan dan nilai nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU



B. RENCANA KINERJA 2024

KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke lima dari periode renstra 2020-2024 yaitu:

Rencana Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90 %
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 %
		Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90 %
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90 %
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90 %
		Persentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90 %
3	Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Honorarium Badan Adhoc	90 %
4	Masa Kampanye Pemilu	Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu	90 %
5	Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	90 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	90 %
6	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	90 %
		Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	90 %
		Persentase Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	90 %
		Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	90 %
		Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	90 %
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	90 %
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	90 %

C. PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, KPU menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%

1. Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	100%

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%

3. Terwujudnya Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %

4. Tersedianya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kabupaten Tangerang	100%

5. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
6	Penetapan Hasil Pemilu	satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%

6. Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
7	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tangerang sesuai kerangka regulasi KPU Ri	100%
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	100%

7. Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
8	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Tangerang	100%

8. Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tangerang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%	85%	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	100%	100%	100%
3	Fasilitasi pelatihan dan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM,	100%	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)			
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kabupaten Tangerang	100%	100%	100%
6	Penetapan Hasil Pemilu	satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tangerang sesuai kerangka regulasi KPU Ri	100%	100%	100%
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%
8	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Tangerang	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa dari 8 indikator kinerja, semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan target.

KPU Kabupaten Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Tangerang mengikuti berbagai kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI.

Dalam melaksanakan tahapan pemilu serentak, KPU Kabupaten Tangerang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dimulai pada Verifikasi Partai Politik, Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Dapil, Pencalonan Anggota DPRD, Logistik, Sosialisasi hingga Perhitungan dan Pemungutan Suara. Secara garis besar pelaksanaan tahapan pemilu di kabupaten Tangerang cukup aman dan damai. Terbukti dari sedikit gugatan pada pemilu 2024 yang ada pada KPU Kabupaten Tangerang dibanding pemilu 2019.



Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
10 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%.



2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti, Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik, Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel, KPU Kabupaten Tangerang mengikuti Arahan oleh KPU RI serta kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI.

KPU Kabupaten Tangerang mendapatkan sampling dalam pemeriksaan oleh BPK dan BPKP saat tahapan berlangsung. Hasil dari pemeriksaan BPKP menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tangerang cukup baik dalam melaksanakan kinerjanya namun terdapat rekomendasi untuk melakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang berpotensi tidak efektif dan efisien. Dan KPU Kabupaten Tangetang pun melaksanakan rekomendasi BPKP tersebut.

Hasil pemeriksaan dari BPK menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tangerang dinyatakan Cukup, dikarenakan terdapat beberapa rekomendasi yang harus segera dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tangerang. Dan pihak KPU pun melaksanakan rekomendasi BPK tersebut.

Selain BPK dan BPKP, Inspektorat KPU RI juga melakukan evaluasi APIP terhadap KPU se-Provinsi Banten. Hasil dari evaluasi APIP oleh Inspektorat KPU

RI terhadap KPU Kabupaten Tangerang menyatakan cukup baik karna sudah menyentuh nilai BB pada tahun sebelumnya juga memberikan arahan agar nilainya meningkar dari BB menjadi B.

Terdapat rekomendasi untuk melengkapi administrasi yang belum lengkap pada APIP/SAKIP KPU Kabupaten Tangerang. Dan KPU Kabupaten Tangetang pun melaksanakan rekomendasi Inspektorat KPU RI tersebut.

Untuk keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik, KPU memperoleh penghargaan sebagai badan public dengan kualifikasi informatif oleh komisi infornasi pusat. Dan untuk pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel, KPU Kabupaten Tangerang mengikuti Arahan oleh KPU RI serta kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI. Dan juga KPU Kabupaten Tangerang juga melakukan bimbingan teknis peloparan keuangan pada sekretariat ppk dan pps.





Nomor : PE.09.03/LHP-95/PW30/2/2023 16 Maret 2023
Lampiran : --
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan
Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU
Kabupaten Tangerang

Yth. Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang
di Tigaraksa

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada KPU
Kabupaten Tangerang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan;
- Surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Nomor PE.09.01/S-109/D2/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 hal Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor PE.09.02/ST-192/PW30/2/2023 tanggal 7 Februari 2023 untuk melaksanakan Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Tangerang.



1
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/E



Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 untuk pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
8 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%.

3. Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Presentase Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat). KPU Kabupaten Tangerang mengikuti arahan dan kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI serta membuat kegiatan sosialisasi dengan berbagai inovasi.



Kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Tangerang yang dibantu oleh badan adhoc seperti KPU GOES TO CAMPUS, PPK GOES TO SCHOOL, Ngevespa bareng KPU Kabupaten Tangerang, dan puncak gebyar sosialisasi pilkada serentak tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
10 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%.

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik

untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI. Untuk Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat tidak ada pembandingnya di tahun sebelumnya.

Pada tahapan Pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu dan Pilkada tahun 2024 KPU Kabupaten Tangerang selalu berkomitmen untuk melakukan proses pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi *e-katalog* atau katalog elektronik LKPP yang telah ditetapkan pembagian pengadaannya oleh KPU Republik Indonesia. Proses pengadaan logistik telah dilakukan tender konsolidasi di KPU Republik Indonesia.

Dan untuk distribusi Logistik Pilkada tahun 2024 KPU Kabupaten Tangerang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Sedangkan untuk distribusi Logistik Pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Tangerang melakukan sesuai dengan jadwal tahapan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.



5. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kabupaten Tangerang. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI.

KPU Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas SDM agar menjadi lebih handal dan kompeten yang diselenggarakan oleh KPU RI. Seperti Bimbingan Teknis Aplikasi Sidalih, Bimbingan Teknis Aplikasi Silog, Bimbingan

Teknis Aplikasi SITAB, Bimbingan Teknis Aplikasi Sirekap, Bimbingan Teknis Aplikasi Siakba, pelatihan sertifikasi bendahara serta pelatihan sertifikasi PBJ yang diikuti oleh ASN KPU Kabupaten Tangerang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
7 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%.



6. Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu

Untuk mendukung sasaran meningkatnya presentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti arahan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI. Untuk Persentase satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan tidak ada pembandingnya di tahun sebelumnya.

DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna dengan pengambilan sumpah/janji jabatan Anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 pada jumat, 28 Agustus 2024, KPU Kabupaten Tangerang hadir dengan diwakili oleh Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang. 55 Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang dilantik sesuai dengan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Alokasi Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pada pemilu tahun 2024.

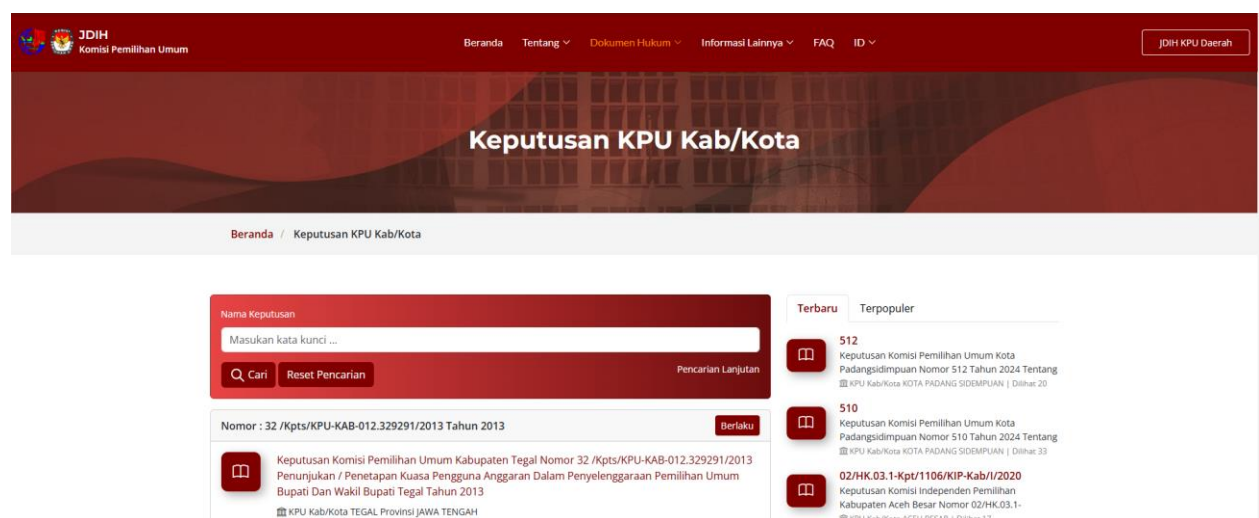


Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tangerang sesuai kerangka regulasi KPU RI dan Persentase informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti arahan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Tangerang dalam membuat suatu produk hukum berpedoman mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
70 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%. Untuk informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP. KPU Kabupaten Tangerang menggunakan JDIH KPU sesuai dengan arahan KPU RI untuk menyajikan produk hukum KPU Kabupaten Tangerang dan membuat laporan setiap tahunnya.



**8. Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana
Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang**

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang yang berfungsi dengan baik, Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Tangerang. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti arahan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI.

KPU Kabupaten Tangerang selalu berkomitmen untuk melakukan proses pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada yang tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi *e-katalog* atau katalog elektronik LKPP yang telah ditetapkan pembagian pengadaannya oleh KPU Republik Indonesia. Proses pengadaan logistik telah dilakukan tender konsolidasi di KPU Republik Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
8 Dokumen	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2023 dengan 2024 ada pada outputnya, karena tahun 2023 outputnya dokumen sedangkan tahun 2024 outputnya presentase. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%. Kantor KPU Kabupaten Tangerang juga melakukan revonasi kantor serta penambahan kanopi yang di biayai oleh Pemda Kabupaten Tangerang yang dilaksakana pada pertengahan tahun 2024.





B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Pagu	Realisasi	%
1.	Rp. 238,339,761,000	Rp. 231.658.704.797	97.20%

- Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

Alokasi anggaran pada DIPA TA 2024 KPU Kabupaten Tangerang Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ) sebesar Rp.

235.639.061.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 228.965.412.716,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi (Kumulatif)
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	10,000	0
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14,832,658,000	14,832,656,264
6867	Pembentukan Badan Adhoc	135,062,946,000	135,062,926,500
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,211,000	4,211,000
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	181,490,000	181,490,000
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4,960,000	4,958,500
6982	Penetapan Hasil Pemilu	4,775,000	4,774,998
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,430,000	22,430,000
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	13,941,000	13,941,000
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	62,492,000	62,115,705
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4,211,000	4,211,000
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	649,741,000	642,120,493
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5,000	0
6870	Masa Kampanye Pemilu	10,000	0
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	12,034,972,000	12,032,400,629
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5,000	0
6982	Penetapan Hasil Pemilu	21,662,000	21,660,200
6867	Pembentukan Badan Adhoc	693,000,000	693,000,000
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	72,045,542,000	65,382,516,427
		235,639,061,000	228,965,412,716

- Program Dukungan Manajemen

Alokasi anggaran pada DIPA TA 2024 KPU Kabupaten Tangerang Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp. 2.700.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.693.292.081 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi (Kumulatif)
3355	Pengelolaan Keuangan	2,483,659,000	2,476,273,362
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	217,041,000	217,018,719
		2,700,700,000	2,693,292,081

Total Alokasi anggaran pada DIPA TA 2024 KPU Kabupaten Tangerang Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ) dan Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp. 238.339.761.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231.658.704.797,-

BAB IV

PENUTUP

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rancangan Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Sebagai penutup kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang beserta Sekretariat mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024 ini dapat memenuhi kewajiban kami kepada para *Stakeholders* dan sebagai sumber informasi bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan dimasa mendatang.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Tlp. (021) 5991639 Fax (021) 5991639

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KUSWANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : MUHAMAD UMAR

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
KPU Kabupaten Tangerang
Ketua


MUHAMAD UMAR

Pihak Pertama,
KPU Kabupaten Tangerang
Sekretaris


KUSWANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	"Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU,KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
2.	Terwujudnya Pelatihan Teknis Kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu	Persentase dalam mengikuti / mengadakan bimtek untuk penyelenggara	95%
3.	Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID	Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosiaalisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID	95%
4.	"Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	"Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar"	100%
5	Terwujudnya Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc teoat waktu	Persentase satker dalam pelaksanaan pembayaran Honor Badan Adhoc	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan kampanye yang aman dan damai	Persentase satker dalam memfasilitasi kegiatan kampanye	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase Satker mampu memfasilitasi Pengelolaan, Pengadaan dengan tepat waktu	100%
		Persentase Satker yang mampu memfasilitasi laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100%
8.	Terfasilitasinya Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker dalam penyiapan Materi dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
	Terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal tahapan	Persentase KPU dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara	100%
	terciptanya bahan evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker dalam pelaksanaan tungsura, rekap berjenjang dan bimtek badan adhoc	100%
9.	Terwujudnya pelaksanaan Sumpah Janji DPRD Kabupaten Kota	Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Jani Anggota DPRD Kota	100%
10	Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pemilu	Persentase Satker dalam Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu tanpa adanya sengketa	100%
11	Tersusunya Layanan Perkantoran yang akuntabel, efektif, Efisien,	Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Terwujudnya Operasional Perkantoran dukungan sarana dan prasarana	Persentase KPU Kabupaten Tangerang Memenuhi Layanan dengan Baik	

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 188.770.427.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.392.768.000,-

Tangerang, 02 Januari 2024
KPU Kabupaten Tangerang
Sekretaris,


KUSWANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD UMAR

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tangerang, 02 Januari 2024

KPU Kabupaten Tangerang

Ketua,


MUHAMAD UMAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	100%
3	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	100 %
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kabupaten Tangerang	100%
6	Penetapan Hasil Pemilu	satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%
7	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tangerang sesuai kerangka regulasi KPU Ri	100%

	peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tangerang yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	100%
8	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kabupaten Tangerang	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kabupaten Tangerang	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 188.770.427.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp2.392.768.000,-

Tangerang, 02 Januari 2024
KPU Kabupaten Tangerang

Ketua,

MUHAMAD UMAR


RENCANA KERJA TAHUNAN KPU KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	output	Uraian kegiatan	Anggaran	Target
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					188,770,427,000	90%
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu					923,602,000	90%
	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Rencana Kerja KPU Kabupaten Tangerang	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu		
	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Peningkatan Wawasan dan Ilmu	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	Sosialisasi Tatap Muka dan Keterbukaan Informasi Mengenai Pemilu	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan		
	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Perencanaan Sarana IT KPU Kabupaten Tangerang	Dukungan IT di Kantor	Pengelolaan Sarana IT KPU Kabupaten Tangerang		
	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Pengelaan Sarana IT KPU Kabupaten Tangerang	Dukungan IT di Kantor	Pengelolaan Sarana IT KPU Kabupaten Tangerang	146,439,648,000	90%
Pembentukan Badan Adhoc						
	Honorarium Badan Adhoc	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Gaji Adhoc	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc		
Masa Kampanye Pemilu					2,091,985,000	90%
	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu		
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi					16,885,683,000	90%
	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Alokasi Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	Pengelolaan Pengadaan Barang		
	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Dokumentasi Logistik	Pengelolaan Dokumentasi Logistik		

Pemungutan dan Penghitungan Suara						22,391,437,000	90%
Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara			Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota						10,092,000	90%
Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji			Sumpah Janji jabatan		Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji		
Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji			Sumpah Janji jabatan		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji		
Penetapan Hasil Pemilu			Penetapan Hasil Pemilu		Pelaksanaan Tahapan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu		27,980,000
							90%
Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu			Sengketa Penetapan Hasil Pemilu		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu		
JUMLAH ANGGARAN						188,770,427,000	

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	output	Uraian kegiatan	Anggaran	
Program Dukungan Manajemen					2,392,768,000	90%
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					2,111,894,000	90%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan		
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana					280,874,000	90%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran		
JUMLAH ANGGARAN					2,392,768,000	

APBN : 191,163,195,000

Tangerang, Januari 2024

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

